



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara I/I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0059/IOSP-DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI KOTABARU

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon	:	HENI TIA NOVASARI, S.Pd
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Jl. Raya Stagen RT. 007 RW. 001 Kel/Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Nama Lembaga / Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Bersama Sejahtera Sakti
Nama Satuan Pendidikan	:	SDS Gunung Kemasan
Jenis Pendidikan	:	Sekolah Dasar
Alamat Satuan Pendidikan	:	Pondok I PT. BSS Gunung Kemasan Desa Sejakah Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Masa Berlaku	:	13 Februari 2026 S/D 12 Februari 2031

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 26 Januari 2026



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
Muhammad Fuad Fahruddin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)

